

SATUAN TUGAS – SPIP – KPU PROVINSI
2025

Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara 18 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan satuan tugas pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pasca mutasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2025.
- Lampiran: 2 hlm.